



**P U T U S A N**

**NOMOR : 11/G/2012/PTUN.Dps**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;-----

**ANAK AGUNG GEDE MAYUN**; Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; bertempat tinggal di Br. Mudita  
Desa-Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;-----

Dengan ini memberikan kuasa hukum kepada **IDA AYU KETUT SRIMAS, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Ganda Pura No. 48, Kesiman, Denpasar Timur, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2012 (Terlampir);-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

-----**M e l a w a n**-----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR**;-----

Berkedudukan di Jalan Sahadewa Civic Center No. 5 Gianyar;  
dengan ini memberikan kuasa hukum kepada:-----

1. **I KETUT IRIANA, SH**; NIP. 196102091983011001, Jabatan Kepala  
Seksi                      Hak                      Tanah                      dan                      Pendaftaran  
Tanah;-----

**2. Anak...**



2. **ANAK AGUNG GDE MIRA PURTRAWAN, SH;** NIP. 196506261992031001, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan perkara;-----

3. **NI WAYAN SUARDANI, SH;** NIP. 196204021983022003, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan perkara;-----

4. **DESAK PUTU ARIASIH, SH;** NIP. 195911071985032004, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----

Semuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar, beralamat di Jalan Sahadewa Civic Center No. 5 Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 1070/SK.51-04/IV/2012, tertanggal 16 April 2012 (Terlampir) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

**DEWA MADE PUJA** Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Wiraswasta; Beralamat di Banjar Tengah, Desa Batuan, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar;-----

Dengan ini memberikan kuasa hukum kepada **I GEDE NARAYANA, SH.**, adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Andong No. 88 Ubud, Kabupaten Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2012 (Terlampir);-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

**Pengadilan...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut ;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 11/G/PEN-MH/2012/PTUN.Dps tertanggal 3 April 2012. Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;-----

-----

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 11/G/PEN-PER/2012/PTUN.Dps tertanggal 4 April 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

-----

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 11/G/PEN-HS/2012/PTUN.Dps tertanggal 26 April 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

-----

- Telah membaca Putusan Sela 11/G/2012/PTUN.Dps tertanggal 10 Mei 2012 ;-----

-----

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;-----
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti para pihak dan mendengar keterangan para saksi ;-----

## ----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 02 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 02 April 2012 dalam Register perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 11/G/2012/PTUN.Dps, dan telah diperbaiki pada tanggal 26 April 2012, yang isi gugatannya sebagai berikut;-----

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:-----

**1. Bahwa...**

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara inlitis adalah sertifikat hak milik (SHM), yaitu:-----

a. SHM No: 953/Desa Batuan, G.S. tanggal 18-10-1996, No.:3165/96;luas 400M<sup>2</sup>, atas nama *Dewa Made Puja*, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :-----

- Utara : Tanah Jero Nyeri;-----
- Timur : tanah Anak Agung Gede Mayun (Penggugat);-----
- Selatan : Jalan Batuan-Denpasar;-----
- Barat : SHM. No. 957;-----

b. SHM. No:957/Desa Batuan, G.S. tanggal 11-11-1996, No.:3721/96;luas 560M<sup>2</sup>, atas nama *Dewa Made Puja*, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :-----

- Utara : Tanah Jero Nyeri;-----
- Timur : Jalan;-----
- Selatan : Jalan Batuan-Denpasar;-----
- Barat : Tanah Dewa Made Puja;-----



- Utara : Tanah Jero Nyeri;-----
- Timur : Jalan;-----
- Selatan :                      Jalan                      Batuan-  
Denpasar;-----
- Barat : Tanah Dewa Made Puja;-----

- ## 1.SHM...

- |    |     |  |         |      |         |             |
|----|-----|--|---------|------|---------|-------------|
| 1. | SHM | No:953/Desa                            | Batuan, | G.S. | tanggal | 18-10-1996, |
|    |     | No.:3165/96;luas 400 M <sup>2</sup> ;  | -----   |      |         |             |
| 2. | SHM | No:957/Desa                            | Batuan, | G.S. | tanggal | 11-11-1996, |
|    |     | No.:3721/96;luas 560 M <sup>2</sup> ;  | -----   |      |         |             |
| 3. | SHM | No:958/Desa                            | Batuan, | G.S. | tanggal | 11-11-1996, |
|    |     | No.:3721/96;luas 1000 M <sup>2</sup> ; | -----   |      |         |             |

4. Bahwa yang menjadi dasar yuridis gugatan ini diajukan dalam perkara in litis adalah Undang-undang No. 5 tahun 1986, berikut perubahannya yakni Undang-undang No. 9 tahun 2004 yaitu Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana ketentuan pasal 53 ayat (1) menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

5. Bahwa selanjutnya yang menjadi dasar gugatan ini diajukan adalah pihak Penggugat merasa dirugikan oleh pihak Tergugat dan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan yudex faktie Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No:140/Pdt/2011/PT.Dps, tanggal 07 Pebruari 2012. Jo putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.35/Pdt.Plw/2011/PN.Gir., tanggal 26 September 2011 hingga saat gugatan ini diajukan sebagai mana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 berikut Perubahannya yakni Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, poin V angka 3;-----

## 6.Bahwa...

6. Bahwa hak yuridis pihak Penggugat atas tanah poin 2 diatas ditegaskan dan telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir, tanggal 12 Mei 2004 dan telah berkekuatan hukum tetap tanggal 11 Juni 2004 dimana amar putusannya adalah sebagai berikut :

### MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Tergugat IV untuk seluruhnya;-----

### DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, luas kurang lebih 2440M<sup>2</sup>, SPPT. No. 51.04010.008.027.0096.0 atas nama Anak Agung Gede Mayun, dengan batas-batas adalah sebagai berikut : -----  
Utara : Tanah Jero Nyeri;-----  
Timur : Jalan;-----  
Selatan : Jalan Batuan-Denpasar;-----  
Barat : Tanah Dewa Made Puja ;-----
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membagi kemudian mensertipikatkan tanah sengketa menjadi atas namanya masing-masing, kemudian menjual tanah sengketa kepada Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum ;-----
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III, menguasai tanah sengketa tanpa hak dan melawan hukum;-----
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang dimiliki dan atau dipergunakan sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa oleh  
**Tergugat...**  
Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
6. Meyatakan hukum sertipikat atas tanah sengketa atas nama Tergugat III, masing-masing No :953/Desa Batuan, No:957/Desa Batuan, dan No:958/Desa Batuan yang dikeluarkan oleh Tergugat IV, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
7. Menghukum Tergugat III atau siapapun juga yang memperoleh hak dari Tergugat III untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan lasia serta terbatas dari berbagai bentuk perikatan dengan pihak ketiga/pihak siapapun jika perlu dengan bantuan yang berwajib ; -----





8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah secara tanggung renteng ;-----
9. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
7. Bahwa dalam perkara perdata No.: 71/Pdt.G/2003/PN.Gir. Tergugat I yaitu bernama Ni Pica dan Tergugat II, yaitu I Ketut Ardana yang mensertipatkan tanah dimaksud kemudian menjual kepada Tergugat III (adalah Ida Bagus Alit/alm) serta Tergugat IV adalah BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Gianyar. Jadi dengan demikian, pihak Tergugat dalam perkara in litis adalah merupakan salah satu subjek hukum pula dalam perkara perdata No.: 71/Pdt.G/2003/PN.Gir. artinya, pihak Tergugat secara layak, patut dan pasti mengetahui serta terikat dengan putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.: 71/Pdt.G/2003/PN.Gir., tanggal 24 Mei 2004;-----
8. Bahwa karenanya pihak Tergugat layak, patut dan pasti mengetahui:-----

**1. SHM...**

1. SHM No :953/Desa Batuan, No:957/Desa Batuan, dan No:958/Desa Batuan yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Ida bagus Alit, SH (alm), sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
2. Perbuatan Ida Bagus Alit, SH (alm), menguasai tanah sengketa tanpa hak dan melawan hukum serta segala surat-surat yang dimiliki dan atau dipergunakan sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa oleh Ida Bagus Alit. SH (alm) tidak mempunyai kekuatan mengikat;---





9. Bahwa kemudian saudara Ida Bagus Alit, SH (alm) melawan hukum menjual tanah sengketa SHM No :953/Desa Batuan, luas 400M<sup>2</sup> dan SHM No:957/Desa Batuan, luas 560M<sup>2</sup> kepada Dewa Made Puja, warga negara indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Br. Tengah, Desa Batuan, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar;-----

10. Bahwa jual beli SHM No:953/Desa Batuan, G.S. tanggal 18-10-1996, No.:3165/96; dan SHM No:957/Desa Batuan, G.S. tanggal 11-11-1996, No.:3721/96; (keduanya atas nama Ida Bagus Alit, SH. (alm) antara Ida Bagus Alit, SH (alm) (Penjual) dengan Dewa Made Puja (Pembeli) adalah pada Notaris GEDE ADI DEWANTARA, SH. yang berkantor di Jalan Udayana No. 63, Blabatu, Gianyar, dengan Akta Jual No.: 53/2004 dan No.: 54/2004 masing-masing tertanggal 14 September 2004;-----  
----

11. Bahwa Jual-beli antara Ida Bagus Alit, SH (alm) (Penjual) dengan Dewa Made Puja (Pembeli) maka oleh pihak Tergugat *didaftarkanlah* dan *diterbitkan* SHM No:953/Desa Batuan, G.S. tanggal 18-10-1996, No.:3165/96; 400M<sup>2</sup> dan SHM No:957/Desa Batuan, G.S. tanggal 11-11-1996, No.:3721/96 560M<sup>2</sup> keduanya atas nama *Dewa Made Puja*;-----

**12. Bahwa...**

12. Bahwa atas sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara in litis, secara perdata telah dan sedang berlangsung, yaitu:-----



1. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.: 71/Pdt.G/2003/PN.Gir. tanggal 12 Mei 2004, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 11 Juni 2004;-----
2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 April 2010, No. 251 K/Pdt/2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Pebruari 2009, No. 11/Pdt/2009/PT.Dps jo. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 25 September 2008, No. 09/Pdt.G/2008/PN.Gir;-----
3. Putusan yudex paktie yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/Pdt/2011/PT.Dps, tanggal 07 pebruari 2012. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.35/Pdt.Plw/2011/PN.Gir, tanggal 26 September 2011;-----
- 13.Bahwa atas sengketa perdata putusan No.: 71/Pdt.G/2003/PN.Gir. tanggal 12 Mei 2004 diadakan perdamaian dengan Akta perdamaian No. : 1165, tanggal 22 Juli 2004 (diantara Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat III), dimana konpensasi sejumlah uang tidak diterima oleh Anak Agung Gede Mayun (pihak Penggugat dalam perkara in litis);-----
- 14.Bahwa atas Akta Perdamaian ini, pihak Penggugat gugat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yaitu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 April 2010, No. 251 K/Pdt/2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Pebruari 2009, No. 11/Pdt/2009/PT.Dps jo. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 25 September 2008, No. 09/Pdt.G/2008/PN.Gir. dimana Akta perdamaian No. : 1165, tanggal 22 Juli 2004 adalah batal demi hukum serta tindakan

**Membuat...**



Membuat, menandatangani dan menerbitkan akta perdamaian ini adalah pembuatan melawan hukum ;-----

15. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan (eksekusi) No.: 71/Pdt.G/2003/PN.Gir kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan aanmaning diselenggarakan tanggal 20 Januari 2011 (Berita Acara Aanmaning No. 71/BA.PDT.G/2003/PN.Gir);-

16. Bahwa kemudian Dewa Made Puja mengajukan perlawanan atas permohonan eksekusi pihak Penggugat poin 15 diatas;-----

17. Bahwa atas perlawanan Dewa Made Puja dimaksud telah ada putusan yudex paktie yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/Pdt/2011/PT.Dps, tanggal 07 pebruari 2012. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.35/Pdt.Plw/2011/PN.Gir, tanggal 26 September 2011, dimana :-----

a. Dewa Made Puja adalah Pelawan yang benar;-----

b. Mengabulkan perlawanan Dewa Made Puja untuk sebagian;-----

c. Menyatakan permohonan eksekusi yang dimohon oleh Terlawan adalah batal;-----

d. Menolak perlawan Dewa Made Puja untuk selain dan selebihnya;-----

e. Menghukum Terlawan (Penggugat dalam perkara ini litis) membayar biaya perkara ;-----

Namun atas putusan perkara a quo pihak penggugat melakukan upaya hukum yaitu mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;-----



18. Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan yudex faktie dalam Putusan No. 140/Pdt/2011/PT.Dps, Jo. Putusan No.35/Pdt.Plw/2011/PN.Gir dalam pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan pada keterangan

**Pejabat...**

Pejabat Publik yaitu Notaris GEDE ADI DEWANTARA, SH. sebagaimana tertuang dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.35/Pdt.Plw/2011/PN.Gir, tanggal 26 September 2011 halaman 28, dimana setelah pejabat publik dimaksud mengecek pada Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar didapatkan keterangan bahwa tidak terdapat pihak-pihak yang berkeberatan atas SHM No:953/Desa Batuan, SHM No:957/Desa Batuan dimaksud. Jadi pada saat saksi memberikan kesaksiannya dihadapan sidang Yudex faktie inilah pihak Penggugat baru mengetahui dasar pertimbangan beralihnya objek sengketa dimaksud;-----

19. Bahwa Notaris GEDE ADI DEWANTARA, SH. ini satu-satunya saksi yang memberikan kesaksian dimana SHM No:953/Desa Batuan, SHM No:957/Desa Batuan adalah bersih tidak terdapat pihak-pihak yang berkeberatan. Namun demi kepastian hukum keterangan satu saksi bukan saksi. Fatalnya justru yudex faktie mempergunakan keterangan saksi Notaris GEDE ADI DEWANTARA, SH ini dipakai alasan pembenar bahwa Dewa Made Puja adalah pembeli yang beritikad baik;-----

20. Bahwa sudah barang tentu notaris GEDE ADI DEWANTARA, SH. memperoleh keterangan (dalam perkara a quo) dari pejabat tata usaha Negara yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Gianyar (pihak Tergugat). Namun dalam persidangan perkara a quo setelah dipanggil secara patut sebagai salah satu saksi yang diajukan

**Disclaimer**



oleh Dewa made Puja, pihak tergugat tidak pernah mau memberikan kesaksiannya dihadapan siding yudex faktie;-----

21. Bahwa keterangan pihak tergugat dalam perkara perlawanan a quo adalah penting karena:-----

**1. Pihak ...**

1. Pihak Tergugat adalah sebagai salah satu subjek hukum dalam perkara No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir. yaitu sebagai Tergugat IV;-----
2. Pihak Tergugat patut dan pasti mengetahui putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir, tanggal 12 Mei 2004 dan telah berkekuatan hukum tetap tanggal 11 Juni 2004;-----
3. Pihak Tergugat layak dan patut mengetahui SHM No:953/Desa Batuan, SHM No:957/Desa Batuan, dan SHM No:958/Desa Batuan, yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Ida Bagus Alit, SH. (alm), sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

22. Bahwa dari segala uraian tersebut diatas, pihak Penggugat layak dan patut berpendirian :

1. Bahwa Ida Bagus Alit, SH (alm) adalah menguasai tanah sengketa SHM No:953/Desa Batuan, dan SHM No:957/Desa Batuan tanpa hak dan melawan hukum serta segala surat-surat yang dimiliki dan atau dipergunakan sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----
2. Bahwa SHM tanah sengketa, yaitu SHM No:953/Desa Batuan, dan SHM No:957/Desa Batuan yang diterbitkan oleh pihak Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak



tanggal 11 Juni 2004 (vide putusan No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir.  
tanggal 12 Mei 2004);-----

3. Bahwa peralihan hak yaitu jual beli antara Ida Bagus Alit, SH (alm)  
dengan Dewa Made Puja adalah pada tanggal 14 September  
2004 akta notaris No. 53/2004 dan No. 54/2004 adalah melawan  
hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan

**Hukum...**

hukum yang mengikat. Dengan demikian akta notaris No.  
53/2004 dan No. 54/2004 adalah tidak sah dan tidak mempunyai  
kekuatan yang mengikat ;-----

4. Bahwa keterangan Notaris GEDE ADI DEWANTARA, SH poin 20  
tidak layak dan tidak patut dipakai sebagai pertimbangan yuridis  
oleh yudex faktie karena keterangan notaries GEDE ADI  
DEWANTARA, SH. Tidak didukung oleh keterangan saksi lain  
yaitu keterangan dari pihak tergugat. Karenanya pihak Penggugat  
merasa:-----

- a. Kepentingan hukum pihak penggugat atas tanah sengketa SHM  
No:953/Desa Batuan, dan SHM No:957/Desa Batuan sangat  
dirugikan oleh keterangan saksi Notaris GEDE ADI  
DEWANTARA, SH. Dimaksud dalam perkara a quo;-----
- b. Kepentingan hukum pihak penggugat atas tanah sengketa SHM  
No:953/Desa Batuan, dan SHM No:957/Desa Batuan dirugikan  
oleh putusan yudex faktie Putusan No. 140/Pdt/2011/PT.Dps, Jo.  
Putusan No.35/Pdt.Plw/2011/PN.Gir;-----
- c. Kepentingan hukum pihak penggugat atas tanah sengketa SHM  
No:953/Desa Batuan, dan SHM No:957/Desa Batuan dirugikan  
oleh karena mangkirnya pihak Tergugat (BPN kabupaten  
Gianyar) untuk didengar keaksiannya dalam perkara aquo;-----





5. Bahwa sikap yuridis yudex faktie atas putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir. adalah gamang dimana:-----

1. Eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir. telah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2011 berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan

**Negeri...**

Negeri Gianyar tertanggal 13 april 2011, No. 71/Pdt.G.Pen.Eks/2003/PN.Gir., yaitu eksekusi atas SHM No:958/Desa Batuan, G.S. tanggal 11-11-1996, No.:3721/96; luas 1000 M<sup>2</sup>;-----

2. Kepastian hukum atas tanah hak milik pihak penggugat yaitu No:953/Desa Batuan, SHM No:957/Desa Batuan, dan SHM No:958/Desa Batuan dikeberi sebagai akibat sikap gamang yudex faktie atas putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir;-----

3. Yudex faktie tidak ada membatalkan atau menganulir putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir. sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/Pdt/2011/PT.Dps, tanggal 07 pebruari 2012. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.35/Pdt.Plw/2011/PN.Gir, tanggal 26 September 2011 yang hanya membatalkan permohonan eksekusi pihak Penggugat ;-----

6. Bahwa karena tanah sengketa SHM No:953/Desa Batuan, SHM No:957/Desa Batuan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 11 Juni 2004, sedangkan jual-beli baru terjadi tanggal 14 September 2004 akta notaris No. 53/2004 dan No. 54/2004. Dengan demikian jual-beli ini adalah tidak patut, tidak sah dan bertentangan dengan putusan No. 71/Pdt.G/2003/





PN.Gir., tanggal 12 Mei 2004. Akibat hukumnya adalah akta-jul beli No. 53/2004 dan No. 54/2004. Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang No...

No. 5 Tahun 1986, berikut perubahannya yakni Undang-undang No. 9 tahun 2004 pada prinsipnya mensyaratkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah; -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

23. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pasal 31 ayat (1) sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1).-----

24. Bahwa atas objek sengketa dalam perkara in litis, pihak Tergugat wajib hukumnya mencatat pembukuan dalam buku tanah (pasal 29 jo pasal 30 ayat (1d) PP No. 24 tahun 1997) artinya sejak tanggal 11 Juni 2004, pihak Tergugat wajib hukumnya mencatat dalam buku tanah atas objek sengketa yaitu SHM No:953/Desa Batuan, SHM No:957/Desa Batuan adalah hak pihak penggugat (vide putusan No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir., tanggal 12 Mei 2004);-----

25. Bahwa tindakan pihak Tergugat memberi keterangan kepada pihak publik sebagaimana dimaksud poin 19 diatas adalah bertentangan



dengan ketentuan pasal 52 ayat (2b) Undang-undang No. 5 tahun 1986, berikut perubahannya yakni Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo. UU No. 28 tahun 1999 (Undang-undang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme) pasal (1) poin 6 yang pada prinsipnya menyatakan asas umum pemerintahan

**Yang...**

yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma, kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lebih lanjut pasal 3-nya (khususnya point 1 dan 2) pada dasarnya menentukan asas umum penyelenggaraan Negara itu meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara.-----

26. Bahwa (terlebih-lebih) keputusan pihak tergugat menerbitkan SHM No:953/Desa Batuan, SHM No:957/Desa Batuan ini adalah :-----

1. Bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir., tanggal 12 Mei 2004 karenanya SHM No:953/Desa Batuan, SHM No:957/Desa Batuan adalah tidak sah serta layak dan patut dinyatakan batal demi hukum;-----
2. Bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) poin a dan b Undang-undang No. 5 tahun 1986, berikut perubahannya yakni Undang-undang No. 9 tahun 2004;-----
3. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pasal 31 ayat (1) dan pasal 29 jo pasal 30 ayat (1d);-----
4. Bertentangan dengan ketentuan UU No. 28 tahun 1999 (Undang-undang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari



korupsi, kolusi, dan nepotisme) pasal (1) poin 6 dan pasal 3-nya  
(khususnya point 1 dan 2; -----

5. Sangat merugikan kepentingan hukum pihak penggugat atas objek  
sengketa SHM No:953/Desa Batuan, SHM No:957/Desa Batuan;-----
6. Bahwa segala uraian tersebut diatas ini, adalah patut dan layak  
SHM No : 953 / Desa Batuan, SHM No : 957 / Desa Batuan

**Diperintahkan...**

diperintahkan kepada pihak Tergugat untuk dicabut.-----

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon  
kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar atau Majelis  
Hakim dengan setelah memeriksa/mengadili perkara in litis dapat  
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah:-----
  - a. Sertipikat hak milik No.: No:953/Desa Batuan, G.S. tanggal  
18-10-1996, No.:3165/96; 400M<sup>2</sup>, atas nama *Dewa Made  
Puja*;-----
  - b. Sertipikat hak milik No:957/Desa Batuan, G.S. tanggal  
11-11-1996, No.:3721/96 560M<sup>2</sup>, atas nama *Dewa Made  
Puja*;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang  
timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Mei 2012 Pemohon Intervensi  
DEWA MADE PUJA, melalui Kuasa Hukumnya NARAYANA, SH, telah  
mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai pihak ke-3 tertanggal  
08 Mei 2012, dalam perkara Nomor : 11/G/2012/PTUN.Dps;-----



Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 11/G/2012/PTUN.Dps, tertanggal 10 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi menjadi pihak dalam perkara Nomor : 11/G/2012/PTUN.Dps ;-----

**2. Menyatakan...**

2. Menyatakan Pemohon Intervensi DEWA MADE PUJA sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 11/G/2012/PTUN.Dps;----
3. Menyatakan segala biaya yang timbul dari putusan sela ini a pada kan dipertimbangkan dan diputus bersama dalam putusan akhir;-----

Menimbang, bawah terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Mei 2012 adalah sebagai berikut ;-----

DALAM

EKSEPSI;-----

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.-----
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah SHM No.953/Desa Batuan, Luas 400M<sup>2</sup>, SHM No.957/Desa Batuan, Luas 560M<sup>2</sup>, masing-masing tercatat atas nama *Dewa Made Puja* (Tergugat II Intervensi) yang terletak di Desa Batuan Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.-----
3. Bahwa gugatan penggugat terhadap Surat Keputusan Aquo adalah tidak berdasar oleh karena surat tanda bukti hak/sertipikat yang menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah telah memenuhi kriteria pasal 2 huruf e Undang-undang No. 9



tahun 2004 tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek Tata Usaha Negara tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena Keputusan tersebut dikeluarkan dalam rangka melaksanakan putusan peradilan, yang mana dalam proses perkara berjalan ternyata telah terjadi pencabutan perkara No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir., tanggal 12 Mei 2004. Sehingga dengan demikian sudah selayaknya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya **tidaknya...**

tidaknya tidak dapat diterima.-----

4. Dengan dicabutnya perkara Nomor : 71/Pdt.G/2003/PN.Gir., tanggal 12 Mei 2004 berakibat putusan tersebut tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sejak itu pula Anak Agung Gede Mayun (penggugat) tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan tanah seluas 400M<sup>2</sup> lagi dan 560M<sup>2</sup>, oleh karena Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat mohon kepala Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----  
----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan didalam eksepsi masuk bagian pokok perkara;-----



3. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada point angka 8,9,10,11, yang pada intinya menyatakan peralihan itu tidak semestinya dilakukan mengingat perbuatan Ida Bagus Alit, SH (alm) menguasai tanah sengketa tanpa hak dan melawan hukum, perlu ditegaskan disini Tergugat sebagai Lembaga Administrasi, tidak mempunyai kewenangan untuk menguji isi materiil dalam akta yang dibuat oleh PPAT, sepanjang persyaratan administrasi terpenuhi tidak ada alasan bagi Tergugat untuk memproses peralihan hak dari Ida Bagus

**Alit...**

Alit, SH kepada Tergugat II Intervensi ( I Dewa Made Puja), dalam Sertipikat Hak Milik No.953 dan No.957/Desa Batuan.-----

4. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada posita 22 point 4c yang menyatakan bahwa pihak Penggugat sangat dirugikan karena ketidak hadiran pihak Tergugat, justru sebaliknya Pihak Penggugat mestinya melakukan gugatan pemegang Hak Terakhir dalam hal ini I Dewa Made Puja (Tergugat II Intervensi) karena pada saat terjadinya peralihan hak atas sertipikat hak milik Nomor: 953/Desa Batuan, dan sertipikat hak milik Nomor: 957/Desa Batuan berdasarkan Akta-Jual Beli No. 53/2004 dan No. 54/2004 tanggal 14 September 2004 yag masng-masing dibuat oleh dan dihadapan PPAT Gede Adi Dewantara, SH karena faktanya perkara Nomor : 71/Pdt.G/2003/PN.Gir., tersebut telah dicabut tanggal 12 Mei 2004, berakibat status tanahnya sudah kembali kesemula selanjutnya Tergugat melakukan pencatatan terhadap kedua sertipikat tersebut diatas pada tanggal 29 September 2004.-----

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat juga tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada point angka 25 yang pada intinya menyatakan pihak Tergugat Wajib hukumnya mencatat pembukuan dlam Buku tanah Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 953/Desa Batuan, dan sertipikat hak milik Nomor: 957/Desa Batuan dengan taggapan, dimana dalam perkara No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir, Tergugat selaku pihak mengetahui bahwa Anak Gede Mayun (Penggugat) dalam perkara tersebut telah mengajukan sita jaminan (conservtoir Beslaag) terhadap obyek sengketa namun oleh Pengadilan Negeri Gianyar sita tersebut tidak dikabulkan, sehingga tidak alasan bagi Tergugat untuk melakukan pencatatan dalam Buku tanah.-----

**6.Bahwa...**

6. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada point angka 27 yang intinya menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 953/Desa Batuan, dan sertipikat hak milik Nomor: 957/Desa Batuan adalah tidak sah serta layak dan patut dinyatakan batal demi hukum, mengingat sampai dengan saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor: 953/Desa Batuan gambar situasi tanggal 18 Oktober 1996 Nomor : 3165/1996 luas 400M<sup>2</sup>, dan sertipikat hak milik Nomor: 957/Desa Batuan gambar situasi tanggal 11 Nopember 1996 Nomor : 3721/1996 luas 560M<sup>2</sup> tidak sah oleh karena perkara Nomor : 71/Pdt.G/2003/PN.Gir telah dicabut oleh para pihak pada tanggal 12 Mei 2004, sedangkan peralihan hak terjadi tanggal 14 September 2004 sehingga pada saat terjadinya peralihan status tanahnya kembali seperti semula.-----

**Disclaimer**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi karena hanya merupakan dalil-dalil dari gugatan Penggugat.-----

Berdasarkan alasan-alasan dan ha-hal yang diuraikan diatas kami tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

## DALAM

### EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya,-----
- Atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

## DALAM

## POKOK

### PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

### **Jika...**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono).-----

Menimbang, bawah terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Mei 2012 adalah sebagai berikut;-----

## Dalam

### Eksepsi.-----

1. Bahwa objek Gugatan yang disengketakan oleh Penggugat adalah:----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat hak milik No.: No:953/Desa Batuan, G.S. tanggal 18-10-1996, No.:3165/96; 400M<sup>2</sup>, atas nama DEWA MADE PUJA-----
- Sertipikat hak milik No:957/Desa Batuan, G.S. tanggal 11-11-1996, No.:3721/96 560M<sup>2</sup>, atas nama DEWA MADE PUJA;-----  
yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha Negara/Tergugat yang bersifat final, menjadi atas nama DEWA MADE PUJA/Tergugat II intervensi sejak bulan September tahun 2004.-----  
Sedangkan berdasarkan pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa :-----  
*“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan”*-----  
Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan pada tahun 2004 yaitu sejak objek gugatan itu diterbitkan oleh Tergugat/Pejabat Tata Usaha Negara bukan sekarang ini. Dengan demikian jelalah secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan saja.-----

## 2.Bahwa...

2. Bahwa ternyata Penggugat telah salah menafsirkan bunyi pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004. Hal mana terlihat dengan jelas sekali pada point 5 Gugatan Penggugat bahwa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat mengajukan Gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Putusan Yudex factie Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/Pdt/2011/PT.Dps, tanggal 07 pebruari 2012. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.35/Pdt.Plw/2011/PN.Gir, tanggal 26 September 2011.-----

Disini sangat kelihatan sekali kalau Penggugat berusaha mengaburkan tentang tenggang waktu atau batasan 90 (Sembilan puluh) hari yang diatur dan dimaksud dalam pasal tersebut diatas. Bahwa sesungguhnya Putusan Yudex Factie tersebut diatas bukanlah merupakan product Tata Usaha Negara sehingga tidak pantas dijadikan dasar atau alasan untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Satu hal lagi objek daripada Gugatan ini tidak terkait dengan Putusan Yudex factie tersebut diatas. Dengan demikian darimana Penggugat menetapkan batasan/tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari seperti yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004. Apakah hitungan batasan waktu sejak Putusan Yudex factie tersebut diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 07 Pebruari 2012.....? sekali lagi mohon diingat bahwa Putusan Hakim tidak boleh dijadikan dasar Gugatan dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

### **3.Bahwa...**

3. Bahwa oleh karena tenggang waktu Gugatan Penggugat seperti yang ditentukan dalam 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 sangat kabur dan telah kedaluarsa maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan saja.-----

### **Dalam Pokok Perkara-----**



1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.-----
2. Bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara dalam jawaban ini.-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah sebagai pemegang hak atas objek Gugatan yang diperkarakan oleh Penggugat, maka dengan demikian sudah sepatutnyalah Tergugat II Intervensi terlibat dalam perkara ini, seperti yang dikabulkan dalam Putusan Sela tanggal 10 Mei 2012.-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi menguasai objek gugatan tersebut membeli dari Ida Bagus Alit, SH (alm) dalam keadaan sudah bersertipikat sehingga secara hukum jual beli yang dilakukan dihadapan Notaris Gede Adi Dewantara, SH dengan akta jual beli No. 53/2004 dan No. 54/2004 tanggal 14 September 2004 adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku khususnya hukum pertanahan.-----
5. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi membeli tanah yang menjadi objek Gugatan tersebut tentunya sudah diteliti keabsahannya, baik kepada pemilik sebelumnya maupun kepada Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. Tanah objek sengketa tersebut

**Memang...**

memang pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor : 71/Pdt.G/2003/PN.Gir dan berakhir melalui pendamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian No. 1165 tanggal 22 Juli 2004 disamping itu juga telah pula dilakukan Surat pencabutan perkara oleh Penggugat (Anak Agung Gede Mayun) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 20 Juli



2004, juga terdapat Surat Keterangan Pencabutan perkara No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir dari Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Juli 2001. Atas dasar itulah tergugat II Intervensi berani membeli tanah yang sekarang sertifikatnya dijadikan objek sengketa dalam perkara ini. Jadi tidak benar seperti yang didalilkan oleh penggugat peralihan hak milik tersebut terjadi pada saat perkara sedang berlangsung. Karena Tergugat II Intervensi membeli tanah objek sengketa tersebut pada bulan September 2004 sementara perdamaian dan pencabutan perkara No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir terjadi pada bulan Juli 2004.-----

6. Bahwa Akta Perdamaian tersebut kembali diperkarakan pada tahun 2008 seperti pada point 14 Gugatan Penggugat tidaklah ada sangkut pautnya dengan Tergugat II Intervensi. Hal mana terbukti pada saat Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan (Eksekusi), sertipikat tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini yang telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi tidak bisa dieksekusi karena Tergugat II Intervensi telah mengajukan perlawanan yang tertuang dalam Putusan Yudex factie yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/Pdt/2011/PT.Dps, tanggal 07 pebruari 2012. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.35/Pdt.Plw/2011/PN.Gir, tanggal 26 September 2011.-----

**7.Bahwa...**

7. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dalam pasal 32 ayat 2 menyebutkan:-----  
"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5



(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".-----

Sertifikat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini yang atas nama Tergugat II Intervensi telah diterbitkan sejak tahun 2004, sesuai dengan bunyi pasal tersebut di atas maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu baik mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.-----

-

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat II Intervensi memohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang menyidangkan perkara ini setelah memeriksa/mengadili agar dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan hukum : -----

-Sertifikat...

- Sertifikat hak milik No.: No:953/Desa Batuan, G.S. tanggal 18-10-1996, No.:3165/96; 400M<sup>2</sup>, atas nama DEWA MADE PUJA.-----
- Sertifikat hak milik No:957/Desa Batuan, G.S. tanggal 11-11-1996, No.:3721/96 560M<sup>2</sup>, atas nama DEWA MADE PUJA;-----

Adalah SAH dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.-----



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 23 Mei 2012 begitupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 31 Mei 2012, yang pada pokoknya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tetap bertahan pada dalil gugatan maupun jawabannya, dan untuk singkatnya putusan ini, maka selengkapanya sebagaimana tersebut dalam berita acara dan dianggap tercantum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang telah di cocokan dengan aslinya atau foto copynya dan diberikan tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan perincian sebagai berikut;-----

P-:	Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.71/Pdt.G/2014/PN.Gir, tanggal 12 Mei 2004 (Fotocopy sesuai asli) ;-----
P-:	Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, No. 09/Pdt.G/2008/PN.Gir. tanggal 25 September 2008 (Fotocopy sesuai aslinya);----- <b>P-3...</b>
P-:	Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, No. 11/Pdt/2009/PT.Dps, tanggal 26 Pebruari 2009 (Fotocopy sesuai asli) ;-----
P-:	Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI, No. 251 K/Pdt/2010, tanggal 29 April 2010 (Fotocopy sesuai asli-----





P-:	Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.35/Pdt.Plw/2011/PN.Gir, tanggal 26 September 2011 (Fotocopy sesuai asli);-----
P-6:	Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/Pdt/2011/PT.Dps, tanggal 07 pebruari 2012 (Fotocopy sesuai asli);-----
P-7:	Fotocopy kwitansi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar untuk pembayaran pencatatan pemblokiran SHM 958, SHM 953, SHM 957, tanggal 12 Juli 2004 (Fotocopy sesuai asli);-----
P-8:	Fotocopy Surat nomor 03/SMAR/XII/2008, perihal pencatatan keberatan atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 953/Desa Batuan, dan sertipikat hak milik Nomor: 957/Desa Batuan atas nama Ida Bagus Alit, tanggal 18 Desember 2012 (Fotocopy sesuai asli);-----
P-9:	Berita Acara Eksekusi No.71/Pdt.G. B.A.Eks/2003/PN.Gir, tanggal 8 Desember 2011 (Fotocopy sesuai asli);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**- Saksi...**

**Saksi 1 :**

**TJOKORDA GEDE OKA** : Umur 71 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Desa Mas, Ubud Kabupaten Gianyar ; -----



- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa milik dari Anak Agung Mayun (Penggugat) sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Gianyar perkara No.71/Pdt/G/2003/Pn.Gir, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : ---

Sebelah Utara : Jero Nyeri ; -----

Sebelah Timur : Jalan ; -----

Sebelah Selatan : Jalan Batuan-Denpasar ; -----

Sebelah Barat : Jero Putu Puja ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut antara A.A.Gede Mayun melawan Ni Pica, I Ketut Ardana, Ida Bagus Alit dan BPN Gianyar ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui yang menang dalam perkara tersebut adalah A.A.Gede Mayun ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui tanah tersebut telah beralih atau dijual kepada Dewa Made Puja ; -----
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Anak Agung Mayun mengetahui adanya rencana membuat akta perdamaian tetapi adanya akta perdamaian dia tidak tahu ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa akta perdamaian tersebut digugat ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui perkara No. 71/Pdt/G/2003/PN.Gir. dicabut dari Ida Bagus Nyoman Alit Kuasa dari Anak Agung Mayun, tetapi tidak tahu kenapa perkara tersebut dicabut ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut 24 are dan merupakan satu obyek saja ; -----

**- Bahwa ...**

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek sengketa sekarang, tetapi tahu tanah tersebut telah di eksekusi di sebelah timurnya, dan sebelah baratnya ada bangunan artshop milik Dewa Made Puja ; -----



- Bahwa Saksi hanya mengetahui di atas tanah tersebut ada tembok dan tidak jelas mengetahui tembok untuk apa dan siapa yang membangun tembok tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah diajukan sebagai saksi dalam perkara No.71/Pdt/G/2003/Pn.Gir. dan perkara No.35/Pdt/G/2005/PN.Gir.; -----
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi untuk Anak Agung Mayun dalam perkara No. 09/Pdt/G/2008/PN.Gir. ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Putusan No.71/Pdt/G/2003/Pn.Gir. ada akta perdamaian ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui perdamaian tersebut antara Anak Agung Mayun dengan Warsa T.Bhuwana di Notaris Sukarmini ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui isi perdamaian tersebut adalah tentang tidak berlakunya atau batalnya Putusan No.71/Pdt/G/2003/Pn.Gir. dan ada kompensasi uang 100 juta ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah bersertipikat sejak membaca isi Putusan No.71/Pdt/G/2003/Pn.Gir. yang diperlihatkan oleh A.A.Gede Mayun ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui tentang gugatan Pak Bendi ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Tahun 2003 dan punya kepentingan hutang piutang karena Saksi pernah membeli tanah Penggugat dan kelebihan pembayaran, sampai sekarang Penggugat  
**- Belum...**  
belum melunasi hutangnya ; -----
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sertipikat tanah yang sebelah timur atas nama Ida Bagus Alit, kalau yang sebelah baratnya tidak tahu ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya akta Perdamaian tersebut dari Ida Bagus Nyoman Alit kuasa Anak Agung Mayun ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Dewa Nyoman Alit menjadi kuasa Anak Agung Mayun sejak 2008 ketika mengajukan permohonan banding ; ----
- Bahwa Saksi pernah datang ke Notaris untuk melihat akta perdamaian tersebut ternyata tidak diijinkan karena harus yang bersangkutan, selanjutnya Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Anak Agung Mayun dan mengambil akta perdamaian tersebut, yang kemudian difotocopy ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui akta perdamaian tersebut digugat lagi Tahun 2008 dengan nomor perkara No.09/Pdt/G/2008/Pn.Gir. ; -----
- Bahwa Saksi tinggal di Kabupaten Gianyar, jarak rumahnya dengan obyek sengketa sekitar 4 kilo meter dan dengan Penggugat jaraknya sekitar 5 kilo meter; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dimenangkan oleh Penggugat karena telah membaca isi putusan No.71/Pdt/G/2003/Pn.Gir.; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menerima konvensasi uang Rp.100 juta ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Pica dan Ketut Ardana dan rumah mereka dekat dengan obyek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat adanya transaksi jual beli terhadap obyek sengketa; -----
- Bahwa Saksi tahu di atas tanah sengketa tersebut tidak pernah ada

## - Kegiatan...

kegiatan apa-apa dan tidak ada bangunan kecuali tembok ; -----

## Saksi 2 :

**ANAK AGUNG GEDE OKA, SH.:** Umur 47 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Desa Siangan, Kabupaten Gianyar ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini karena tahu perkara antara Anak Agung Gede Mayun melawan BPN ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui letak obyek sengketa di Desa Batuan dan telah bersertipikat ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara No.71/Pdt/G/2003/Pn.Gir. karena pernah menjadi Kuasa Hukum Anak Agung Gede Mayun ketika mengajukan gugatan terhadap akta perdamaian ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut sudah sampai tingkat Mahkamah Agung, dimana isi putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara No.71/Pdt/G/2003/Pn.Gir. dan akta perdamaian dinyatakan batal demi hukum ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Agung Mayun mengajukan gugatan terhadap perdamaian tersebut karena Anak Agung Mayun tidak mengetahui adanya perdamaian tersebut; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Agung Mayun tidak pernah menerima konvensasi 100 juta tersebut, karena yang membuat akta perdamaian itu adalah kuasanya dengan Kuasa Hukum Tergugat ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui isi putusan perkara No.71/Pdt/G/2003/Pn.Gir. pada dasarnya menyebutkan ketiga sertifikat yang menjadi obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan mengikat dan sudah in kracht  
**- Tanggal...**  
tanggal 11 Juni 2004 ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui akta Perdamaian di laksanakan tanggal 22 Juli 2004, yang pada dasarnya menyebutkan bahwa para pihak menganggap tidak pernah adanya perkara No.71/Pdt/G/2003/Pn.Gir. karena sudah ada konvensasi 100 juta ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar adanya pencabutan perkara ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada putusan yang lebih tinggi yang membatalkan putusan perkara No.71/Pdt/G/2003/Pn.Gir. karena putusan No.71/Pdt/G/2003/Pn.Gir.No.71 sudah in kracht ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu :
  - Sebelah Utara : Jero Nyeri ; -----
  - Sebelah Timur : Jalan ; -----
  - Sebelah Selatan : Jalan Batuan-Denpasar ; -----
  - Sebelah Barat : Jero Putu Puja ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang sudah dieksekusi adalah SHM No.958 sedangkan yang masih menjadi obyek sengketa SHM No.957 dan SHM No. 953 ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Dewa Made Puja tidak pernah mengajukan intervensi dan keberatan ketika mengajukan gugatan terhadap akta perdamaian tersebut ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui perkara No.71/Pdt/G/2003/Pn.Gir. antara Anak Agung Gede Mayun melawan Ida Bagus Alit dan BPN Gianyar dan telah putus tahun 2004 ; -----
- Bahwa...
- Bahwa Saksi mengetahui gugatan atas perdamaian diajukan Tahun 2008; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah beralih ke pihak lain dan pernah diperkarakan oleh pihak lain ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara No.71/Pdt/G/2003/Pn.Gir. pernah dimohonkan banding ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu isi akta perdamaian tersebut, karena waktu itu yang menjadi kuasa hukum Anak Agung Mayun adalah Ida Bagus Nyoman Alit ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa karena mendengar keterangan Notaris ketika menjadi saksi dalam perkara perlawanan Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Gianyar ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut telah beralih atas nama Dewa Made Puja, karena dalam perkara No.71/Pdt/G/2003/Pn.Gir. tahun 2004 tanah tersebut atas nama Ida Bagus Alit ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui perkara No.09/Pdt/G/2008/Pn.Gir. sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga terjadi eksekusi atas SHM No.958 ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu dasar dibuatnya akta perdamaian agar Tergugat tidak mengajukan banding ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah di cocokan dengan aslinya atau foto copynya dan diberikan tanda T-1 sampai dengan T-6, dengan perincian sebagai berikut: -----

**- T-1...**

T-1: Fotocopy Buku tanah Hak Guna Milik Nomor 953 yang telah dibalik nama An. Dewa Made Puja, tanggal 29 September 2004 (foto copy sesuai asli);-----

T-2: Fotocopy Buku tanah Hak Guna Milik Nomor 957 yang telah dibalik





nama An. Dewa Made Puja, tanggal 29 September 2004 (foto copy sesuai asli);-----

T-3: Fotocopy Akta Jual Beli atas nama Dewa Made Puja nomor 53/2004 tanggal 14 September 2004 (Fotocopy sesuai asli);-----

T-4: Fotocopy Akta Jual Beli atas nama Dewa Made Puja nomor 54/2004 tanggal 14 September 2004 (Fotocopy sesuai asli);-----

T-5: Fotocopy surat keterangan pencabutan perkara No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir terjadi pada 21 Juli 2004 Dari Pengadilan Negeri Gianyar, (fotocopy dari fotocopy);-----

T-6: Fotocopy Akta Perdamaian nomor 1165 tanggal 22 Juli 2004 dari Notaris N.W. SIKARMINI, (fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan namun tidak mengajukan saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah di cocokan dengan aslinya atau foto copynya dan diberikan tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-14, dengan perincian sebagai berikut: -----

T.II Intv-1: Fotocopy surat keterangan pencabutan perkara No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir terjadi pada 21 Juli 2004 Dari Pengadilan Negeri Gianyar, (fotocopy sesuai asli);-----

**T.II Intv...**

T.II Intv-2: Fotocopy surat pencabutan perkara No.71/Pdt.G/2003/PN.Gir terjadi pada 21 Juli 2004 dari kuasa Hukum Anak Agung Gede Mayun, (fotocopy dari fotocopy);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II Intv-3: Fotocopy Akta Perdamaian nomor 1165 tanggal 22 Juli 2004 dari Notaris N.W. SUKARMINI, (foto copy sesuai asli);-----
- T.II Intv-4: Fotocopy kwitansi pembayaran konpensansi perdamaian atas perkara No. 71/Pdt.G/2003/PN.Gir, tanggal 21 Juli 2004 (fotocopy sesuai asli);-----
- T.II Intv-5: Fotocopy Akta Jual Beli atas nama Dewa Made Puja nomor 53/2004 tanggal 14 September 2004 (Fotocopy sesuai asli);---
- T.II Intv-6: Fotocopy Akta Jual Beli atas nama Dewa Made Puja nomor 54/2004 tanggal 14 September 2004 (Fotocopy sesuai asli);---
- T.II Intv-7: Fotocopy Sertipikat hak milik No.: No:953/Desa Batuan, , atas nama DEWA MADE PUJA, (Fotocopy sesuai asli);-----
- T.II Intv-8: Fotocopy Sertipikat hak milik No:957/Desa Batuan, , atas nama DEWA MADE PUJA, (Fotocopy sesuai asli);-----
- T.II Intv-9: Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.35/ Pdt.Plw/2011/PN.Gir, tanggal 26 September 2011 (Fotocopy sesuai asli);-----
- T.II Intv-10: Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/ Pdt/2011/PT.Dps, tanggal 07 pebruari 2012 (Fotocopy sesuai asli);-----
- T.II Intv-11: Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.31/ Pdt.G/2005/PN.Gir, tanggal 15 Maret 2006 (Fotocopy sesuai asli);-----
- T.II Intv...**
- T.II Intv-12: Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 86/ Pdt/2006/PT.Dps, tanggal 12 Desember 2006 (Fotocopy sesuai asli);-----
- T.II Intv-13: Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI, No. 1788 K/Pdt/2007,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 Januari 2008 (Fotocopy sesuai asli);---

T.II Intv-14: Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.149/  
Pid.B/2005/PN.Gir, tanggal 26 Januari 2006 (Fotocopy sesuai  
asli) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat  
tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di  
persidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**Saksi :**

**I KETUT ARDANA .** : Umur 40 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Agama  
Hindu, Bertempat tinggal di Desa Batuan,  
Kabupaten Gianyar ; -----

- Bahwa Saksi ikut sebagai pihak Tergugat dalam perkara No. 71/Pdt/  
G/2003/Pn.Gir. dan perkara No.31/Pdt/G/2005/Pn.Gir. bersama-sama  
dengan Ni Pica, Ida Bagus Alit dan BPN Gianyar ; ----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan terletak di Desa  
Batuan dan luasnya 20 are ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut atas nama Ida Bagus Alit  
dan sebelum diperkarakan atas nama Ni Pica ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui yang menang dalam perkara No.71/Pdt/  
G/2003/Pn.Gir. adalah Anak Agung Mayun ; -----

**- Bahwa...**

- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan banding bersama  
Tergugat yang lainnya tetapi tidak jadi karena ada perdamaian antara  
Anak Agung Mayun dengan Tergugat dan kompensasi uang 100 juta ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui proses peralihan tanah tersebut menjadi atas nama Dewa Made Puja yaitu awalnya Ni Pica ibu tiri Saksi menjual tanah tersebut kepada Ida Bagus Alit, kemudian Ida Bagus Alit menjual tanah tersebut kepada Dewa Made Puja ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui perkara No.31/Pdt/G/2005/Pn.Gir. antara Wayan Bendi dengan Anak Agung Mayun ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa perkara No.31/Pdt/G/2005/Pn.Gir. sama dengan perkara No.71/Pdt/G/2003/Pn.Gir.; -----
- Bahwa Saksi mengetahui perkara No.31/Pdt/G/2005/Pn.Gir. prosesnya sudah sampai tingkat Mahkamah Agung dan sudah in kracht ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Agung Mayun dilaporkan secara pidana oleh Wayan Bendi , tetapi tidak tahu kelanjutannya bagaimana;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menang dalam perkara No.71/Pdt/G/2003/Pn.Gir. adalah Anak Agung Mayun ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari akta perdamaian tersebut karena Saksi tidak hadir pada waktu itu karena diwakili oleh kuasa hukum ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Dewa Made Puja membeli tanah kepada
- Ida Bagus Alit, sedangkan yang menang dalam perkara No.71/Pdt/G/2003/Pn.Gir. adalah Anak Agung Mayun, karena sudah adanya akta perdamaian ; -----

- Bahwa...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya jual beli antara Ni Pica dengan Ida Bagus Alit dan selanjutnya beralih kepada Dewa made Puja, tetapi tidak ingat tahun berapa kejadiannya ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat akta perdamaian tersebut, tetapi tidak memperhatikan isinya karena tanah tersebut bukan milik saksi lagi ; -
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengajukan proses perdamaian adalah Anak Agung Mayun dengan Ida Bagus Alit ; -----
- Bahwa memang benar antara Saksi dengan Ni Pica ada hubungan keluarga yaitu Saksi anak tiri dari Ni Pica ; -----
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat ke BPN atas tanah milik Negara ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya masing-masing, untuk itu Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tertanggal 28 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini, oleh karena

itu Majelis Hakim telah dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----



Menimbang ...

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan adalah;-----

1. SHM No: 953/Desa Batuan, G.S. tanggal 18-10-1996, No.3165/96;luas 400M<sup>2</sup>, atas nama Dewa Made Puja;-----

2. SHM. No:957/Desa Batuan, G.S. tanggal 11-11-1996, No.3721/96;luas 560M<sup>2</sup>, atas nama Dewa Made Puja;-----

Menimbang, bahwa permohonan dari Pihak Intervenient untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini telah dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela No. 11/G/2012/PTUN.Dps tertanggal 10 Mei 2012, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Mei 2012 yang mana terdapat tentang eksepsi sudah diringkas pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa gugatan penggugat terhadap surat keputusan a quo adalah tidak berdasar oleh karena surat tanda hak/sertipikat yang menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah telah memenuhi kriteria pasal 2 huruf e Undang-undang No. 9 tahun 2004;-----
2. Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Mei 2012 yang mana terdapat tentang eksepsi yang menyatakan " Bahwa gugatan penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari (Daluarsa)":-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi dan jawaban eksepsi tersebut;-----



**Menimbang ...**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan Tata Usaha Negara akan merujuk pada ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang menagadili sengketa yang bersangkutan;-----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawabannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;--
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 77 diatas, terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim dapat menentukan apakah eksepsi yang diajukan mengandung eksepsi tentang kewenangan absolut atau tidak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat mengenai surat keputusan a quo adalah tidak berdasar oleh karena surat tanda hak/sertipikat yang menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah telah memenuhi kriteria pasal 2 huruf e Undang-undang No. 9 Tahun 2004, melihat eksepsi tersebut Majelis Hakim





berpendapat bahwa ada unsur kewenangan absolut karena pasal 2 huruf e mengadung pengertian apakah Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan

**Sengketa...**

sengketa tersebut,-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat tidak berdasar karena keputusan a quo dikeluarkan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang diatur dalam pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Keputusan a quo adalah keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam pengertian pasal 2 huruf (e) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa kriteria suatu keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";-----

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
dibatasi pengertiannya dengan ketentuan pasal 2 huruf (e) Undang-undang

**Nomor...**

Nomor 9 Tahun 2004, sehingga ketentuan tersebut mempunyai konsekuensi  
hukum bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai wewenang  
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang termuat dalam pasal 2 huruf  
(e) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:-----

*"Tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha Negara menurut  
Undang-undang ini" (e). Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan  
atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan-  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----*

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 2 huruf (e) Undang-undang  
Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan " Keputusan Badan Pertanahan  
Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang  
didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah  
memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah  
sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah  
warisan yang diperebutkan oleh para pihak";-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 125 Peraturan Menteri Agraria/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan  
*"Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan  
pengadilan atau penetapan hakim/ketua pengadilan oleh kepala kantor  
pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum  
lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan hakim/ketua pengadilan  
atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan  
salin Berita Acara eksekusi dari Panitera Pengadilan negeri yang  
bersangkutan";-----*



**Menimbang...**

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan diatas dapat dipahami, pertama, untuk mengeluarkan sertifikat atas nama seseorang Badan Pertanahan harus mendasarkan pada putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua, pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dilakukan setelah menerima putusan pengadilan dan salinan Berita Acara Eksekusi;-----

Menimbang, bahwa bukti T-1,T-2,T.II.Intv-7,T.II.Intv-8 berupa Buku Tanah dan sertifikat diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, membuktikan bahwa peralihan pemilikan atau perubahan data dalam buku tanah dan sertifikat dari Ida Bagus Alit, SH (alm) kepada Dewa Made Puja (Tergugat II Intervensi) bukan karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tetapi terjadi karena adanya jual beli, ini berdasarkan akta jual beli No. 53/2004 dan No. 54/2004, tanggal 14 September 2004(vide bukti T-3,T-4= bukti T.II.Int-5, T.II.Int-6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, objek sengketa a quo diterbitkan bukan karena putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai hukum tetapi karena adanya jual beli dari Notaris;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa aquo diterbitkan bukan dalam rangka melaksanakan Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai hukum tetap, maka objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian pasal 2 huruf e Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut, oleh karenanya eksepsi tergugat tidak

**Disclaimer**



**Beralasan...**

beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tentang *Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dasar alasan untuk menggugat di Pengadilan tata Usaha Negara diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan " *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";-----

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) diatas selain menentukan *subjek hukum* juga mensyaratkan adanya *suatu kepentingan* yang dirugikan atas terbitnya suatu keputusan tata usaha negara, jadi hak untuk menggugat baru timbul kalau ada suatu kepentingan yang dirugikan dimana mengandung asas hukum yang berkaitan dengan suatu proses beracara yakni asas "*point d'interest poin d'action*";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-1=T.II.Intv-2 berupa putusan 71/Pdt.G/2003/PN.Gir tanggal 12 Mei 2004, yang mana Penggugat masuk sebagai pihak di Pengadilan Negeri Gianyar yang

**Mempertahankan...**



mempertahankan haknya yaitu berupa tanah di Desa Batuan Kecamatan

Sukawati, Kabupaten Gianyar luas 2440 M2, dengan SPPT No. 51.0401.008.027.00960 atas nama Anak Agung Gede Manyun (penggugat), sekarang telah pecah menjadi beberapa sertifikat, yang didalamnya menjadi objek sengketa a quo yaitu SHM No: 953/Desa Batuan, G.S. tanggal 18-10-1996, No.3165/96;luas 400M<sup>2</sup> dan SHM. No:957/Desa Batuan, G.S. tanggal 11-11-1996, No.3721/96;luas 560M<sup>2</sup>, atas nama Dewa Made Puja;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan 71/Pdt.G/2003/PN.Gir tanggal 12 Mei 2004, Pengadilan Negeri Gianyar telah melakukan eksekusi pada tanggal 8 Desember 2008 dengan berita acara eksekusi nomor 71/Pdt.G.B.A.Eks/2003/PN.Gir ( bukti P-1 = bukti T. II.intv-2, bukti P-9);-----

Menimbang, bahwa atas permohonan eksekusi tersebut , Dewa Made Puja yang dalam sengketa ini adalah sebagai Tergugat II Intervensi telah mengajukan perlawanan, oleh karena tanah yang akan di eksekusi telah bersertipikat atas nama Dewa Made Puja (Tergugat II Intervensi) dan telah diputus dalam putusan 35/Pdt.Plw/2011/PN.Gir Jo. 140/Pdt/2011/PT.Dps dimana kedua putusan tersebut pada pokoknya mengabulkan gugatan perlawanan Dewa Made Puja, sehingga pihak Penggugat dalam perkara ini masih mempunyai hubungan hukum terhadap sertifikat Objek Sengketa ( Bukti P-5 = bukti T.II Intv-9 , bukti P-6 = bukti T.II Intv-10);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, penggugat mempunyai kualitas sebagai Penggugat, dengan demikian eksepsi tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi tentang "Bahwa gugatan penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari

(Daluarsa)...

(Daluarsa)", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatan dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara", selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa "bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat";*-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alamat yang dituju objek sengketa tersebut bukanlah Penggugat maka Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh keputusan tata usaha Negara yang bersangkutan tetapi kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui adanya objek sengketa sejak adanya Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No:140/Pdt/2011/PT.Dps, tanggal 07 Pebruari 2012.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil pihak Penggugat tersebut, perlu dibuktikan apakah benar Penggugat baru mengetahui atau

**Sudah...**  
sudah mengetahui keberadaan objek sengketa aquo tersebut, sebelum gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat telah melewati tenggang waktu oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 2004 (vide bukti T-1,T-2, T.II.Intv-7, T.II.Intv-8);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Duplik Tergugat II Intervensi mendalilkan telah terjadi sengketa keperdataan No.31/Pdt.G/2005/PN.Gir tanggal 15 Maret 2006 tentang tanah objek sengketa in litis antara Penggugat Anak Agung Gede Mayun sebagai Tergugat I melawan I Wayan Bendi sebagai Penggugat (vide bukti T.II.Intv-11);-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, telah ditemukan fakta hukum keberadaan SHM No: 953/Desa Batuan, G.S. tanggal 18-10-1996, No.3165/96;luas 400M<sup>2</sup> dan SHM. No:957/Desa Batuan, G.S. tanggal 11-11-1996, No.3721/96;luas 560M<sup>2</sup>, atas nama *Dewa Made Puja* diajukan sebagai bukti oleh Tergugat II Intervensi pada saat pembuktian dalam perkara perdata nomor 35/Pdt.Plw/2011/PN.Gir di Pengadilan Negeri Gianyar (vide bukti T-1=T-2=T.II.intv-7= T.II.intv-8);-----





Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam perkara nomor 35/Pdt.Plw/2011/PN.Gir di Pengadilan Negeri Gianyar telah bertindak mewakili Penggugat materil;-----

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat yang menghadiri persidangan dan mewakili serta bertindak atas nama Penggugat di Pengadilan Negeri

**Gianyar...**

Gianyar secara hukum dianggap telah mengetahui adanya SHM No: 953/Desa Batuan, G.S. tanggal 18-10-1996, No.3165/96;luas 400M<sup>2</sup> dan SHM. No:957/Desa Batuan, G.S. tanggal 11-11-1996, No.3721/96;luas 560M<sup>2</sup>, atas nama *Dewa Made Puja*, pada putusan tanggal 22 September 2011, maka untuk itu kuasa hukum penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa jika dipakai patokan tanggal 22 September 2011, ketika dibacakan putusan perkara nomor 35/Pdt.Plw/2011/PN.Gir di Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan bukti putusan yaitu bukti (P-5=T.II.intv-9), maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung sejak diketahuinya objek sengketa dihubungkan dengan tanggal didaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, ternyata melebihi tengang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa pada saat putusan perkara nomor 35/Pdt.Plw/2011/PN.Gir di Pengadilan Negeri Gianyar dimana Tergugat II Intervensi telah mengajukan Sertipikat objek



sengketa a quo sebagai bukti surat berdasarkan bukti surat P-8 dan P-9 yang terdapat dalam halaman (7) putusan nomor 35/Pdt.Plw/2011/PN.Gir (vide bukti P-5=T.II.Intv-9) di Pengadilan Negeri Gianyar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dengan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, sehingga dengan

**Demikian...**  
demikian cukup jelas alasan menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diterima dan sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

**DALAM POKOK PERKARA;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, sedangkan eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka terhadap gugatan pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang, Peradilan tata Usaha Negara, maka mengenai biaya perkara yang timbul sebagai akibat pemeriksaan sengketa ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini;-----

-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini;-----

**MENGADILI**-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menolak eksepsi Tergugat;-----**Menerima...**

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;-----

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.119.500,- (Seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **JUMAT** tanggal **29 JUNI 2012**, oleh , **ZABDI PALANGAN, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis **CHRISTIN ANDRIANI, SH.**, dan **ROS ENDANG NAIBAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **12 JULI 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NI KETUT ENDANG SUTARTI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TTD

TTD



**1. CHRISTIN ANDRIANI, SH.**

**ZABDI PALANGAN, SH.**

TTD

**2. ROS ENDANG NAIBAHU,  
SH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**NI KETUT ENDANG SUTARTI, SH.**

**Perincian...**

Perincian Biaya Perkara: -----

- Biaya Pendaftaran Pemohonan Gugatan..... Rp. 38.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 62.500,-
- Biaya sumpah/saksi..... Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai .....Rp. 12.000,-

+

**Jumlah ..... Rp. 119.500,-**

*(Seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)